

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 11/06/2023, Diterbitkan: 12/06/2023

POLEMIK DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 114/P/2022

Riska Ari Amalia¹, Ashari²¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram, IndonesiaE-mail: riska@unram.ac.id² Fakultas Hukum Universitas Mataram, IndonesiaE-mail: ashariari05@unram.ac.id**Corresponding Author: Riska Ari Amalia**

ABSTRACT

Controversy ensued when the public judged that the President had turned a blind eye to the unconstitutional removal of Aswanto by issuing a policy on dismissing Aswanto and at the same time appointing Guntur judges, namely Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. Based on this, problems were found, regarding the validity of a state administrative decision and how the validity of Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges. The research method used is normative juridical method, using statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study show that the KTUN has validity if it fulfills the material and formal requirements, as well as the conditions specified in Article 52 of Law Number 30 of 2014. Then Presidential Decree Number 114/P/2022 concerning Dismissal and Appointment of Constitutional Court Judges is invalid because it does not comply with the provisions in Article 52 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014.

Keywords: *Controversy, Presidential Decree, KTUN*

ABSTRAK

Kontroversi terjadi ketika publik menilai Presiden seakan menutup mata terhadap pencopotan Aswanto yang inkonstitusional dengan menerbitkan *beleid* pemberhentian Aswanto sekaligus pengangkatan hakim Guntur, yaitu Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka ditemukan permasalahan, mengenai keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara serta bagaimana keabsahan Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN memiliki keabsahan bila memenuhi

syarat materil dan syarat formil, serta syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kemudian Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kontroversi, Keputusan Presiden, KTUN

PENDAHULUAN

Pemberhentian hakim Aswanto telah menyedot perhatian publik karena pemberhentian tersebut dinilai kental dengan nuansa politis. Kontroversi tersebut muncul karena pemberhentian tersebut dilakukan secara tiba-tiba. Terlebih Bambang Wuryanto, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkan secara terbuka melalui media massa bahwa kinerja Aswanto mengecewakan.¹ Bambang Wuryanto juga menyinggung adanya produk-produk dari DPR yang dibatalkan secara sepihak serta menegaskan bahwa ini merupakan keputusan politik.² Pencopotan Aswanto diawali oleh surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 22 Juli 2022. Surat tersebut menjelaskan perihal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah mengkonfirmasi kepada lembaga negara pengusul hakim konstitusi terkait pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan tidak lagi mengenal adanya periodisasi. Surat tersebut lantas menjadi dasar Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencopot Aswanto dari jabatannya selaku hakim konstitusi.

Dalam situs resminya, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai berdasarkan mekanisme yang berlaku. Adapun mekanisme yang dimaksud adalah komisi terkait, yaitu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berwenang untuk mengevaluasi calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil evaluasi tersebut berupa sebuah keputusan yang diplenokan di Komisi III sesuai mekanisme, yaitu meminta persetujuan paripurna untuk merekomendasikan mencabut hasil *fit and proper*, karena evaluasi yang dilakukan.³ Hasil evaluasi menyatakan bahwa Aswanto layak diberhentikan dari jabatan hakim konstitusi. Hasil tersebut lantas dibawa kepada Presiden agar Presiden membuat surat keputusan pemberhentian hakim Aswanto sebagai dasar pemberhentian. Dewan Perwakilan Rakyat mengumpamakan bahwa lembaga yang menunjuk berwenang untuk mengevaluasi siapa yang ditunjuk. Beberapa pakar seperti Bivitri Susanti dan Jimly Asshidiqie turut memberikan pandangan bahwa keputusan tersebut menciderai hukum dan independensi peradilan karena mekanisme pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹Dikutip pada tanggal 13 Juni 2021 melalui artikel detiknews "Hakim MK Aswanto 'Dicopot', Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>.

²*Ibid.*

³Dikutip pada tanggal 6 Juni 2023 melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>

Pemberhentian Aswanto lantas ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengangkat Guntur Hamzah selaku Sekretaris Mahkamah Konstitusi untuk menjadi calon hakim konstitusi. Setelah menjalani *fit and proper test*, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa Guntur Hamzah telah lulus *fit and proper test* dan meminta Presiden untuk mengesahkan hasil tersebut dengan melantik Guntur Hamzah. Presiden pun mengeluarkan *beleid* (kebijakan) berupa Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi landasan hukum pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi baru yang menggantikan Aswanto. Kontroversi terjadi ketika publik menilai Presiden seakan menutup mata terhadap pencopotan Aswanto yang inkonstitusional dengan menerbitkan *beleid* pengangkatan hakim Guntur. Pandangan dari beberapa pakar yang diperkuat dengan hasil penelitian yang dipublikasikan mengenai pemberhentian Aswanto yang inkonstitusional tak lantas menghentikan Presiden mengeluarkan *beleid* tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara serta bagaimana keabsahan Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (studi kepustakaan), yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian hukum (legal research) yang merupakan ilmu preskriptif diterapkan untuk menemukan sebuah pemecahan atas isu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara

Istilah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berasal dari bahasa Belanda, yaitu *beschikking*. Utrecht menyebutkan bahwa *beschikking* atau ketetapan merupakan suatu tindakan berdasarkan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan kekuasaan istimewa.⁴ Namun Djenal Hoesen dan Muchsan lebih menyetujui penggunaan istilah keputusan daripada ketetapan untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan.⁵ Istilah KTUN dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal

⁴Kaharudin, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hlm. 66.

⁵*Ibid*, hlm. 66.

87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memaknai KTUN sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Adapun pihak yang berwenang menerbitkan KTUN adalah pejabat TUN. Pengertian pejabat TUN disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN harus memiliki wewenang yang diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

Melalui pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa KTUN merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam KTUN tersebut. KTUN memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat secara kumulatif, yaitu⁶ :

- a. Konkret, yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, melainkan berwujud dan dapat ditentukan. Objek dan subjek KTUN harus disebutkan secara jelas dalam KTUN.
- b. Individual, yaitu KTUN tidak ditujukan untuk umum, melainkan kepada alamat tertentu. Jika yang dituju adalah beberapa pihak, maka seluruh pihak harus disebutkan secara jelas dalam KTUN tersebut. Sifat inilah yang membedakan *beschikking* dengan *regelling* (peraturan).
- c. Final, artinya keputusan tersebut telah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa KTUN merupakan tindakan hukum public yang dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum timbul karena adanya tindakan atau hubungan para pihak yang diatur oleh negara.

Baik KTUN yang memiliki keabsahan maupun KTUN yang tidak sah dapat menimbulkan akibat hukum. Bagi KTUN yang memiliki keabsahan, akibat hukum dapat berupa :

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Sedangkan ada 3 (tiga) macam akibat hukum dari KTUN yang tidak sah menurut Soehino, yaitu *nietig* (batal), *nietig van rechtswege* (batal karena hukum), dan *vernietigbaar*

⁶*Ibid*, hlm. 70.

(dapat dibatalkan).⁷ Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KTUN dapat dibatalkan bila terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substantif. Jika pejabat TUN mengeluarkan KTUN tidak memiliki legitimasi kewenangan maka KTUN tersebut cacat wewenang. KTUN dikatakan mengalami cacat prosedur apabila tidak berdasar pada 3(tiga) asas dalam hukum tata usaha negara, yaitu asas demokrasi, asas negara hukum, dan asas instrumental, sedangkan KTUN dikatakan mengalami cacat substansi jika substansi dan maksud tujuan aturan dasar tersebut tidak berbenturan dengan perundang-undangan ataupun peraturan yang kedudukannya lebih tinggi saat diterbitkannya KTUN tersebut.⁸

Berlakunya asas praduga *rechmatig* yang bermakna bahwa setiap tindakan pemerintah sebagai pejabat TUN harus dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkan. Asas ini timbul sebagai konsekuensi kedudukan pemerintah yang bersifat ordnatif, artinya kedudukan pemerintah tidak sama dengan subjek hukum lainnya karena pemerintah menyelenggarakan pelayanan public demi kepentingan umum. Meskipun kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum memiliki keistimewaan, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dengan subjek hukum lainnya. Sehingga segala KTUN yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum. beberapa ahli juga memberikan pandangannya untuk membatasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang melalui KTUN. Contohnya Van Der Pot yang mengharuskan terpenuhinya 2 (dua) syarat sahnya sebuah KTUN yaitu⁹:

1. Syarat-syarat materiil:

- a. Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa
- b. Dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan
- c. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
- d. Ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut “isi dan tujuan” sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.

2. Syarat-syarat formil.

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi.
- b. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan
- c. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan ketetapan harus dipenuhi
- d. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.

Kuntjoro Purbopranoto berpandangan bahwa keabsahan KTUN harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Kuntjoro Purbopranoto menjabarkan syarat materil sebagai berikut¹⁰:

⁷Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.120.

⁸I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi dan I Wayan Bela Siki Layang, *Pembatalan KTUN Oleh Ptun Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/G/Pu/2019/Ptun-Jkt)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 2 Januari 2023, hlm 329-330.

⁹Hidayat Pratama Putra, *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun Vol. 3 No. 1 Februari 2020, hlm. 37.

¹⁰Syofyan Hadi dan Tomi Michael, *Principles of Defense (Rechmatigheid) In Decision Standing of State Administration*, Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No.2 Agustus 2017, hlm. 387.

- a. alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak),
- b. dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*),
- c. keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*),
- d. isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*).

Sedangkan syarat formil sahnya suatu keputusan meliputi¹¹:

- a. syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya,
- b. harus diberi bentuk yang telah ditentukan,
- c. syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi,
- d. jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

Pendapat para ahli kemudian dikuatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi bahwa :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa KTUN tidak boleh dibuat dengan sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi syarat materil dan syarat formil agar KTUN memiliki keabsahan. Adapun syarat materil berkaitan dengan isi dan pembentuk KTUN tersebut. Sedangkan syarat formil berkaitan dengan prosedur pembuatan KTUN tersebut.

Keabsahan Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu contoh KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, karena Presiden merupakan pejabat TUN. Kewajiban untuk memenuhi syarat materil dan syarat formil wajib dipenuhi oleh setiap pejabat TUN.

Polemik pemberhentian Aswanto telah dibahas dalam berbagai penelitian ilmiah. Hasil penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Ashari dan Riska Ari Amalia menyatakan bahwa Pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 23, sehingga pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Mahkamah

¹¹*Ibid*, hlm. 388.

Konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional karena tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.¹² Bahkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan/mencopot hakim Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang bermakna bahwa pemberhentian Aswanto inkonstitusionalitas.¹³

Pemberhentian hakim konstitusi merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter." Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi."

Pasca pemberhentian Aswanto, Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi landasan pengangkatan Guntur Hamzah. Pemberhentian Aswanto yang inkonstitusional jelas mempengaruhi pengangkatan Guntur Hamzah. Dalam doktrin negara hukum, pejabat TUN seharusnya memperhatikan hal yang prosedural dalam pengambilan Tindakan, terlebih Tindakan hukum. Sebagai Pejabat TUN Presiden punya 2 (dua) opsi untuk menindaklanjuti permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, akan menindaklanjuti, atau justru mengabaikan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun terbitnya Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa Presiden menindaklanjuti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat.

Telah disinggung dalam doktrin oleh Van Der Pot dan Kuntjoro Purbopranoto bahwa salah satu syarat formil berkaitan dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya.

¹²Ashari dan Riska Ari Amalia, *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol 4 No.1, Februari 2023, hlm 56.

¹³Durohim Amnan, *Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewanperwakilan Rakyat*, Jatiswara, Vol 38 No. 1 Maret 2023, hlm. 51.

KTUN merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menguatkan legalitas akibat hukum bagi subjek hukum, bukan sarana melanggengkan Tindakan yang tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Presiden tidak memenuhi syarat formil dalam penerbitan KTUN. Terlebih proses rekrutmen yang dilakukan secara tertutup menyisakan 1 (satu) calon tunggal dan hanya diketahui internal Dewan Perwakilan Rakyat,

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Presiden berwenang mengeluarkan KTUN pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi. Isi dari Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi pun sudah sesuai dengan sifat KTUN yang konkret, individual, dan final serta syarat materil yang telah disinggung dalam beberapa doktrin. Namun jika melihat Pasal 52 secara keseluruhan, baik ayat (1) maupun ayat (2), Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sah karena menerbitkan keputusan mengenai Tindakan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Konsonan yang Agar memiliki keabsahan, KTUN harus memenuhi syarat materil maupun syarat formil, dimana syarat tersebut dapat ditemukan dalam doktrin dan normative pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki keabsahan karena tidak memenuhi syarat secara keseluruhan dalam Pasal 52, yakni syarat dalam ayat (2), dimana KTUN ini tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hendaknya pemerintah sebagai pejabat TUN selalu memperhatikan syarat secara keseluruhan ketika menerbitkan KTUN pada umumnya, karena sebelum pejabat TUN terikat pada asas *contrarius actus*, yakni pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, juga berwenang untuk mencabut keputusan TUN, sehingga akibat hukum yang dihasilkan berdampak secara signifikan bagi subjek hukum yang tertulis dalam TUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaharudin, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016.
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Ashari dan Riska Ari Amalia, *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Global Education, Vol 4 No.1, Februari 2023.
- Durohim Amnan, *Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, Jatiswara, Vol 38 No. 1 Maret 2023.
- Hidayat Pratama Putra, *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun Vol. 3 No. 1 Februari 2020.
- I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi dan I Wayan Bela Siki Layang, *Pembatalan KTUN Oleh Ptun Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus*

Putusan Nomor: 87/G/Pu/2019/Ptun-Jkt), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 2 Januari 2023.

Syofyan Hadi dan Tomi Michael, *Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration*, Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No.2 Agustus 2017.

Hakim MK Aswanto 'Dicopot', Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>